

**Jodie Jeihan, Tasya Ester Loijens dan Intan Ekaningtyas**  
*Analisis Penetapan Evaluasi GSP Amerika Serikat Terhadap Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Kesepakatan Perdagangan Dibawah WTO*

**ANALISIS PENETAPAN EVALUASI GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCE (GSP) AMERIKA SERIKAT TERHADAP INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESEPAKATAN PERDAGANGAN DIBAWAH WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)**  
***ANALYSIS OF THE EVALUATION OF THE GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCE (GSP) OF THE UNITED STATES AGAINST INDONESIA AND ITS EFFECT ON TRADE AGREEMENTS UNDER THE WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)***

**Jodie Jeihan, Tasya Ester Loijens dan Intan Ekaningtyas**

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

Korespondensi Penulis : [jodiejeihan@gmail.com](mailto:jodiejeihan@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Jeihan, Jodie, Tasya Ester Loijens dan Intan Ekaningtyas. *Analisis Penetapan Evaluasi Generalized System of Preference (GSP) Amerika Serikat Terhadap Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Kesepakatan Perdagangan Dibawah World Trade Organization (WTO)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.1 (April 2020).

**ABSTRAK**

Liberalisme merupakan prinsip dasar yang dianut oleh Amerika Serikat dalam semua kebijakannya termasuk kebijakan perdagangan. Prinsip tersebut juga dijalankan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupa orientasi kepada kesepakatan yang bersifat bilateral. Jika ditinjau dari hubungan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat, fasilitas *Generalized System of Preference* atau GSP merupakan satu-satunya hubungan bilateral yang dapat dijalankan oleh Indonesia dengan Amerika Serikat. GSP adalah kebijakan AS berupa pembebasan tarif bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara-negara berkembang yang dalam hal ini Indonesia merupakan salah satunya. Namun ternyata terdapat kebijakan evaluasi pelaksanaan GSP terhadap Indonesia melihat pada neraca perdagangan dan kebijakan perekonomian Indonesia yang memberi dampak pada Amerika Serikat. Dengan adanya evaluasi tersebut berpotensi mengurangi *Bargaining Position* Indonesia dalam fasilitas GSP. Apabila sampai pada kondisi yang tidak diharapkan tersebut dapat merugikan Indonesia karena naiknya tarif yang dikenakan pada sektor ekspor. Penulis bermaksud menelaah kebijakan reevaluasi tersebut ditinjau dari segi hukum internasional.

**Kata Kunci: GSP, Hubungan Dagang Indonesia dan Amerika Serikat, WTO**

**ABSTRACT**

*Liberalism is a basic principle embraced by the United States in all its policies including trade policy. This principle is also carried out by U.S. President Donald Trump in the form of an orientation to bilateral agreements. When viewed from the trade relationship between Indonesia and the United States, the Generalized System of Preference or GSP facility is the only bilateral relationship that Indonesia can run with the United States. GSP is the U.S. policy of waiving import duties on the import of certain goods from developing countries in which case Indonesia is one of them. But it turns out that there is a policy of evaluating the implementation of GSP against Indonesia looking at the trade balance and Indonesia's economic policies that have an impact on the United States. With the evaluation has the potential to reduce Indonesia's Bargaining Position in GSP facilities. If it comes to unexpected conditions it can harm Indonesia because of the increase in tariffs imposed on the export sector. The author intends to review the reevaluation policy in terms of international law.*

**Keywords: GSP, Trade Relations between Indonesia and the United States, WTO**



## A. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan hal yang penting dan berpengaruh bagi perekonomian setiap negara untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Hal tersebut dikarenakan suatu negara tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Transaksi perdagangan internasional atau yang lebih dikenal dengan kegiatan ekspor dan impor dilakukan guna memenuhi kebutuhan keseharian masyarakatnya dan sebagai penunjang perekonomian negara.<sup>1</sup> Untuk mencapai tujuan-tujuan dalam suatu negara, maka diadakan pengaturan timbal balik<sup>2</sup> dan saling menguntungkan untuk mengurangi tarif dalam suatu negara dan hambatan-hambatan, serta menghilangkan diskriminasi dalam perdagangan internasional.<sup>3</sup>

Pengaturan-pengaturan terhadap perdagangan internasional diatur dalam perjanjian-perjanjian di bidang ekonomi yang mengatur tentang perdagangan internasional di bidang barang, jasa, dan penanaman modal antar negara.<sup>4</sup> Di tengah aksi agresif Amerika Serikat dalam menaikkan tarif impor dari berbagai negara, Indonesia bertumpu pada keberlanjutan kebijakan *Generalized System Of Preference* (GSP) agar bisa melanjutkan hubungan bilateral yang baik dengan AS. Dengan kecenderungan pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang lebih mengandalkan kerja sama bilateral, GSP menjadi satu-satunya tumpuan Indonesia untuk dapat menjalin hubungan perdagangan dengan AS. Amerika Serikat melalui *United States Trade Representative* (USTR) tengah mengevaluasi kelayakan Indonesia sebagai negara penerima fasilitas GSP. GSP menjadi satu-satunya tumpuan Indonesia untuk menjalin hubungan dagang dengan AS. GSP sendiri merupakan kebijakan AS berupa pembebasan tarif bea masuk terhadap impor barang-barang tertentu dari negara-negara berkembang.

---

<sup>1</sup> Kegiatan suatu negara dalam perdangan internasional terutama ekspor dan impor dilakukan untuk meningkatkan standar hidup, meningkatkan penghasilan, pemenuhan kebutuhan, pemanfaatan sumber-sumber daya dunia sepenuhnya, dan memperluas produksi serta pertukaran barang. dalam Ade Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

<sup>2</sup> Timbal balik atau *Reciprocity* (Resiprositas) merupakan salah satu prinsip dalam hubungan internasional antar negara di komunitas internasional yang tertuang dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* atau GATT, beserta dengan prinsip *Most Favored-Nation* dan Prinsip Transparansi.

<sup>3</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

<sup>4</sup> Prinsip-prinsip yang diatur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* atau GATT menjadi acuan dalam pembentukan perjanjian-perjanjian perdagangan internasional antar negara.

Dasar pelaksanaan evaluasi oleh USTR atas fasilitas GSP untuk Indonesia salah satunya karena AS merasa ada kebijakan Indonesia yang menghambat mereka.<sup>5</sup> Padahal, Indonesia sudah mendapatkan fasilitas GSP sejak 40 tahun yang lalu. Sampai saat ini, saat pangsa pasar Indonesia masih sangat kecil dan industrinya dinilai masih berkembang, namun baru sekarang ada usulan untuk evaluasi fasilitas GSP. AS meninjau ulang GSP untuk Indonesia juga dikarenakan melihat neraca perdagangan kedua negara lebih menguntungkan Indonesia. Hal itu terlihat dari lebih banyaknya komoditi yang diekspor Indonesia ke AS ketimbang ekspor dari AS ke Indonesia.

Jika dilihat dari riwayatnya, program GSP telah berlangsung sejak 1976, lalu sempat dihentikan pada 2013, kemudian dilaksanakan kembali Juni 2015 silam. Jika kebijakan GSP ditiadakan, maka dampaknya akan langsung terasa ke neraca perdagangan Tanah Air karena akan ada tarif yang dikenakan jika Indonesia mengekspor ke AS. Terkait fasilitas GSP, hanya sekitar 10 persen dari total ekspor Indonesia ke AS yang mendapat potongan tarif bea masuk. Kementerian Perdagangan mencatat, pada 2017 total perdagangan Indonesia dan AS mencapai 25,91 miliar dolar AS. Indonesia mendapat surplus terhadap AS sebesar 9,67 miliar dolar AS. Dengan fasilitas GSP, Indonesia menerima keringanan tarif ekspor hingga sekitar USD1,8 miliar per tahun. Total ekspor Indonesia selama 2017 mencapai USD17,8 miliar dengan USD9,7 miliar surplus perdagangan.<sup>6</sup> Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross di Washington D.C pada bulan Juli dan sepakat untuk menaikkan nilai perdagangan tahunan AS-Indonesia menjadi USD50 miliar (Rp720 triliun).<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Kebijakan Indonesia yang dimaksud adalah kebijakan GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional yang dianggap sebagai penghambat kerja sama dengan Amerika Serikat. Padahal seharusnya dengan ditingkatkannya GPN secara umum potensi ekonomi Indonesia akan lebih menarik bagi semua pelaku ekonomi baik domestik maupun luar negeri, termasuk Amerika Serikat. dalam Rizky Jaramaya, *Amerika Serikat Keluhkan Kebijakan GPN Indonesia*, diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/07/15/pbwden383-amerika-serikat-keluhkan-kebijakan-gpn-indonesia>, diakses pada 10 Desember 2018.

<sup>6</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Indonesia Export Import*, diakses dari <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import>, diakses pada 11 Desember 2018.

<sup>7</sup> Anisa Luciana, *Perang Dagang, AS Ancam Cabut Tarif Bea Masuk Produk Indonesia*, diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1104241/perang-dagang-as-ancam-cabut-tarif-bea-masuk-produk-indonesia/full&view=ok>, diakses pada 11 Desember 2018.

Pertemuan itu membuka kesempatan Indonesia dikecualikan dari tarif impor baja 25% dan aluminium 10% yang dikenakan Amerika Serikat sebagai upaya proteksionisme. Indonesia berharap hasil *review* tidak mengganggu ekspor Indonesia ke AS dan tidak memberi dampak pada industri domestik AS yang selama ini memanfaatkan skema GSP. Tanpa skema GSP, harga produk akan naik dan daya saing akan terganggu. Melalui program GSP, AS memberi potongan bea masuk terhadap sekitar 5.000 produk dari total 13.000 jenis produk dengan tiga kategori, yakni kategori A, A\* dan A. Sampai saat ini, Indonesia masih memperoleh GSP kategori A sehingga mendapatkan potongan bea masuk untuk 3.500 produk, termasuk produk agrikultur, produk tekstil, garmen, dan perkayuan. GSP akan diberikan sampai Indonesia tidak lagi menjadi negara penerima, sudah melampaui ambang batas *Competitive Need Limitation (CNL)*<sup>8</sup> yang ditentukan, atau sampai periode program GSP berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Saat ini Indonesia sedang menjalani dua proses evaluasi (*review*) dengan Pemerintah AS. Pertama, evaluasi terhadap kelayakan Indonesia untuk memperoleh GSP AS. Kedua, evaluasi terhadap produk-produk yang akan diberikan pemotongan bea masuk jika diekspor dari Indonesia ke AS. Evaluasi pertama dikoordinasikan oleh USTR. Dalam evaluasi ini, proses dilakukan berdasarkan tiga parameter, yaitu evaluasi akses pasar Indonesia terhadap produk dan pelaku usaha AS, evaluasi terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual, serta evaluasi jaminan hak tenaga kerja. Sementara itu, evaluasi kedua dikoordinasikan dengan United States International Trade Commission/US ITC.

Adapun Rumusan Masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah bea masuk termasuk sebagai salah satu hambatan dalam perdagangan internasional?
2. Bagaimana penentuan tarif bea masuk dalam perdagangan internasional?
3. Bagaimana korelasi dari hasil evaluasi preferensi bea masuk yang diberikan Amerika Serikat kepada beberapa Negara berkembang, termasuk Indonesia terhadap kesepakatan perdagangan dibawah WTO?

---

<sup>8</sup> “The GSP program imposes quantitative ceilings called *Competitive Need Limitations (CNLs)* on GSP benefits for all tariff items and BDC. Under certain circumstances, these ceilings may be waived.” U.S. Customs and Border Protection, *Generalized System of Preferences (GSP)*, diakses dari <https://www.cbp.gov/trade/priority-issues/trade-agreements/special-trade-legislation/generalized-system-preferences>, diakses pada 11 Desember 2018.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hubungan Perdagangan Amerika Serikat dan Indonesia**

Liberalisme dan demokrasi adalah dua hal yang melatarbelakangi hampir seluruh kebijakan yang diterapkan di Amerika Serikat, baik dalam kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. Liberalisme merupakan prinsip utama Amerika Serikat pula dalam kebijakan perdagangan internasional yang dilakukan untuk memberi kebebasan kepada perusahaan swasta dan meminimalisir peran negara dalam perdagangan internasional.<sup>9</sup> Adapun prinsip pengurangan tarif oleh Amerika Serikat dalam pelaksanaan hubungan perdagangan internasional dengan menetapkan tarif barang impor yang rendah.

Di sisi lain, Negara Kesatuan Republik Indonesia (“Indonesia”) sedang melakukan beberapa negosiasi perjanjian perdagangan internasional demi memperoleh peningkatan perekonomian. Keseluruhan perjanjian internasional tersebut merupakan pelaksanaan arahan Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia (“Indonesia”) Joko Widodo untuk peningkatan ekspor dan investasi serta pengembangan potensi pasar non-tradisional Indonesia.<sup>10</sup> Indonesia selalu mengedepankan prinsip-prinsip kerja sama multilateral dengan merujuk pada aturan perdagangan internasional dibawah World Trade Organization (WTO). Berbagai Perjanjian WTO merupakan standar minimal yang dianut oleh Indonesia selaku negara anggota, sejalan dengan upaya aktif melakukan perundingan di tingkat bilateral dan regional sebagai bagian dari kontribusi Indonesia dalam merumuskan aturan main perdagangan internasional. Dalam hubungan perdagangan Internasional, Indonesia dan Amerika Serikat sejauh ini terus mengendalikan hubungan baik dalam bisnis barang dan jasa. Saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (“Indonesia”) sedang menjalani dua proses evaluasi (review) dengan Pemerintah AS mengenai kebijakan *Generalized Preference System* yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat.

---

<sup>9</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

<sup>10</sup> Rizky Akbar Hasan dan Tanti Yulianingsih, *Genjot Perekonomian, RI Lakukan 23 Negosiasi Perjanjian Perdagangan Internasional*, diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/3593310/genjot-perekonomian-ri-lakukan-23-negosiasi-perjanjian-perdagangan-internasional>, diakses pada 12 Desember 2018.

## 2. Kesepakatan Perdagangan di Bawah *World Trade Organization* (WTO)

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Bebas merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur mengenai perdagangan antar negara yang berisikan ketentuan-ketentuan pedoman atas aturan materiil dan aturan prosedural.<sup>11</sup> Pembentukan WTO dinilai membuka peluang pasar yang luas, karena para negara yang menandatangani General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) sepakat untuk antara lain mengurangi tarif atas dasar prinsip *Most-Favored-Nation* atau MFN<sup>12</sup>, yang menerapkan secara ketat aturan non-tarif khususnya yang berkaitan dengan *Safeguards*<sup>13</sup>, *Anti-Dumping*<sup>14</sup>, dan *Countervailing Measures*<sup>15</sup>, menetapkan kebijakan nasional yang transparan dan menetapkan aturan yang lebih jelas dalam perdagangan produk pertanian, sektor jasa, dan hak atas kekayaan intelektual.<sup>16</sup>

Adapun 5 (lima) fungsi utama dari WTO adalah untuk memberikan kerangka kelembagaan bagi hubungan perdagangan antar negara anggota yang tertuang dalam Pasal 3 Persetujuan WTO yakni<sup>17</sup>:

- a. Fasilitasi implementasi & administrasi persetujuan dan perjanjian WTO;
- b. Memberikan suatu forum untuk perundingan perdagangan;
- c. Sebagai administrasi dari *Trade Policy Review Mechanism*;

---

<sup>11</sup> Hata, *Hukum Ekonomi Internasional*, Penerbit Setara Press, Bandung, 2016.

<sup>12</sup> MFN atau *Most-Favored-Nation* adalah prinsip berdasarkan asas non-diskriminasi, yang terdapat pada Pasal 1 GATT yang mengatakan bahwa semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari kebijaksanaan perdagangan.

<sup>13</sup> Berdasarkan *Article XIX GATT 1947* bahwa salah satu syarat untuk melakukan tindakan pengamanan (*Safeguard*) oleh negara-negara anggota WTO adalah untuk melindungi industri dalam negeri dan bersifat non diskriminatif. *Safeguard* adalah hak darurat membatasi impor apabila terjadi peningkatan impor yang menimbulkan *serious injury* terhadap industri domestik.

<sup>14</sup> *Anti-Dumping* adalah politik dagang yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih rendah dari harga normal. Pada tahun 1994, negara-negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menetapkan Perjanjian Anti-Dumping yang mengklarifikasi dan mengembangkan Pasal VI GATT.

<sup>15</sup> Aturan WTO tentang subsidi dan perdagangan yang bersubsidi diatur dalam Pasal 6 dan 16 GATT 1994 dan *WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* yang disebut dengan *SCM Agreement* yang dihasilkan dalam Uruguay Round. *Countervailing Measures* atau Tindakan-Tindakan Imbalan atau Balasan untuk Menyeimbangkan Subsidi hanya dapat diambil sesuai dengan kondisi yang tercantum dalam Pasal 10 *SCM Agreement*.

<sup>16</sup> Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual, *Sekilas tentang WTO*, Penerbit Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jakarta, 2014.

<sup>17</sup> WTO, Agreement Establishing the World Trade Organization mengenai *Functions of the World Trade Organization* berisikan 5 (lima) fungsi dari WTO, Article 3.

d. Sebagai administrasi dari *Trade Policy Review Mechanism* untuk mengawasi kebijakan perdagangan;<sup>18</sup> dan

e. Melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi non-pemerintahan.<sup>19</sup>

Dari fungsi-fungsi WTO, merupakan upaya untuk menafsirkan dan menjabarkan lebih lanjut tentang Multilateral Trade Agreements (MTAs) dan Plurilateral Trade Agreements (PTAs), termasuk mengawasi pelaksanaan maupun penyelesaian sengketa serta perbedaan pendapat mengenai perjanjian-perjanjian yang disepakati. WTO juga akan melakukan peninjauan atas implementasi perjanjian-perjanjian oleh setiap negara anggota dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Dengan demikian, WTO memiliki alat untuk “memaksa” negara-negara untuk mengikuti ketentuan-ketentuannya.

### **3. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)**

Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (bahasa Inggris: General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT) adalah suatu perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional. Berdasarkan mukadimahnya, tujuan perjanjian ini adalah untuk “pengurangan substansial atas tarif dan hambatan perdagangan lainnya dan penghapusan preferensi, berdasarkan asas timbal balik dan saling menguntungkan.” Perjanjian ini dinegosiasikan selama Konferensi Perdagangan dan Ketenagakerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan hasil dari kegagalan negosiasi antarbangsa untuk menciptakan Organisasi Perdagangan Internasional (International Trade Organization atau ITO).<sup>20</sup> GATT ditandatangani oleh 23 negara di Jenewa, Swiss, pada tanggal 30 Oktober 1947 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1948. GATT berlaku hingga penandatanganan Perjanjian Putaran Uruguay oleh 123 negara di Marrakesh, Maroko, pada tanggal 14 April 1994, yang menetapkan berdirinya World Trade Organization atau WTO pada tanggal 1 Januari 1995.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> *Trade Policy Review Mechanism* (TPRM) adalah mekanisme dalam meninjau (*review*) kebijakan perdagangan negara-negara anggota WTO.

<sup>19</sup> Peter Bossche, dkk., *Pengantar Hukum World Trade Organization*, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Sleman, 2010.

<sup>20</sup> Douglas A. Irwin, *The GATT in Historical Perspective*, *American Economic Review*, Vol.85, No.2 (Mei 1995).

<sup>21</sup> Thomas W. Zeiler, *Free Trade, Free World: The Advent of GATT*, Penerbit UNC Press Books, Chapel Hill, 1999.

GATT dibentuk pada tahun 1947 membawa dua hal perubahan mendasar, yaitu: 1) WTO mengambil alih peran GATT dan menjadikannya sebagai salah satu lampiran aturan WTO; dan 2) Prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO. Tujuan dibentuknya GATT tampak jelas pada *Preambule*-nya. Empat tujuan penting yang hendak dicapai adalah: 1) meningkatkan taraf hidup umat manusia; 2) meningkatkan kesempatan kerja; 3) meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia; dan 4) meningkatkan produksi dan tukar menukar barang.<sup>22</sup>

#### **4. Generalized System of Preference (GSP)**

*“The Generalized System of Preferences (GSP) is a U.S. trade program designed to promote economic growth in the developing world by providing preferential duty-free entry for up to 4,800 products from 129 designated beneficiary countries and territories. GSP was instituted on January 1, 1976, by the Trade Act of 1974.”<sup>23</sup>*

*Generalized System of Preferences (GSP)* adalah program perdagangan Amerika Serikat yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di negara berkembang dengan menyediakan entri bebas bea masuk preferensi untuk hingga 4.800 produk dari 129 negara dan wilayah penerima yang ditunjuk. Melalui program GSP, Amerika Serikat memberi potongan bea masuk terhadap sekitar 5.000 produk dari total 13.000 jenis produk dengan tiga kategori, yakni kategori A, A\* dan A. Sampai saat ini, Indonesia masih memperoleh GSP kategori A sehingga mendapatkan potongan bea masuk untuk 3.500 produk, termasuk produk agrikultur, produk tekstil, garmen, dan perkayuan.

#### **5. Bea Masuk dalam Perdagangan Internasional**

Bentuk-bentuk hambatan perdagangan yang muncul akibat adanya kebijakan ekspor-impor, antara lain<sup>24</sup>:

- a. Tarif atau bea cukai Tarif adalah pembebanan pajak (*Custom Duties*) terhadap barang-barang yang melewati batas kenegaraan. Tarif dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, antara lain:

---

<sup>22</sup> Alfons Samosir, *World Trade Organization (WTO) dan Negara Berkembang*, Penerbit Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Jakarta, 2017.

<sup>23</sup> U.S. Customs and Border Protection, *Generalized System of Preferences (GSP)*, diakses dari [https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a\\_id/266/~/generalized-system-of-preferences-%28gsp%29](https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/266/~/generalized-system-of-preferences-%28gsp%29), diakses pada 11 Desember 2018.

<sup>24</sup> H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.

- 1) Bea ekspor = yaitu pajak atau bea yang dikenakan terhadap produk yang diangkut menuju negara lain.
  - 2) Bea transit = yaitu pajak yang dikenakan terhadap produk yang melalui wilayah negara lain dengan ketentuan bahwa negara tersebut bukan merupakan tujuan akhir dari pengiriman.
  - 3) Bea impor = yaitu pajak yang dikenakan terhadap produk yang masuk dalam suatu negara dengan ketentuan negara tersebut adalah merupakan tujuan akhir dari pengiriman produk.
  - 4) Uang jaminan impor = persyaratan bagi importir produk untuk membayar kepada pemerintah sejumlah uang tertentu pada saat kedatangan produk di pasar domestik sebelum penjualan dilakukan.
- b. Kuota Impor adalah Kuota yang membatasi banyaknya unit yang dapat diimpor. Tujuannya adalah untuk membatasi jumlah barang tersebut di pasar dan menaikkan harga produknya.
  - c. Subsidi adalah bantuan pemerintah untuk produsen lokal. Subsidi dihasilkan dari pajak yang dipungut pemerintah dari rakyat.
  - d. *Exchange Control*. Biasanya, negara-negara yang menggunakan kontrol devisa adalah mereka yang ekonomi lemah. Kontrol ini memungkinkan negara-negara yang ekonominya lebih stabil membatasi jumlah volatilitas nilai tukar mata uang yang masuk / keluar.
  - e. *State Trading Operation* adalah pemerintah dalam perdagangan melakukan kegiatan ekspor.

## **6. Penentuan Tarif Bea Masuk (*Impor*)**

Tarif<sup>25</sup> impor atau bea masuk terhadap produk impor mempunyai banyak tujuan, antara lain melindungi industri atau sektor-sektor tertentu di dalam negeri, mengurangi defisit saldo neraca perdagangan, meningkatkan kesempatan kerja, alasan-alasan fiskal, mencegah *dumping*, dan tujuan politik. Terdapat tiga sistem tarif yang umum di dalam perdagangan internasional yaitu *Single-Column Tariff*, *Double-Column Tariff*, dan *Triple-Column Tariff*.

---

<sup>25</sup> “*Tariff*” adalah suatu kebijakan perdagangan yang digunakan sebagai sumber penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak yang dipungut terhadap barang-barang impor pada saat barang tersebut masuk ke suatu negara. dalam Munir Fuady, *Hukum Perdagangan Internasional Aspek Hukum dari WTO*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

*Single-Column* atau *Autonomous Tariff* adalah sistem dimana untuk setiap barang impor dikenakan satu macam tarif yang biasanya ditentukan oleh suatu negara secara sepihak (otonom) tanpa persetujuan dari negara mitra dagangnya. *Double-Column Tariff* adalah sistem dimana untuk setiap jenis barang dikenakan dua macam tarif yang ditentukan dengan undang-undang dalam bentuk tarif maksimum dan tarif minimum. Bila tarif maksimum dipakai sebagai bea normal yang ditentukan secara sepihak, sedangkan tarif minimum digunakan secara khusus terhadap barang impor dari negara-negara tertentu dengan perjanjian yakni sebagian menggunakan *autonomous* dan sebagian *conventional*. Sedangkan perluasan dari kedua sistem ini ditambah dengan satu tarif untuk negara-negara jajahan disebut *Triple Column Tariff*.<sup>26</sup>

Penerapan Tarif Impor menurut ketentuan GATT-WTO. Pada perundingan putaran pertama di Genewa yang disebut dengan putaran Genewa pertama kali disepakati terbentuknya GATT atau Persetujuan tentang Tarif dan Perdagangan. *GATT Conference 1947* yang diikuti oleh 23 negara peserta berhasil menyetujui konsesi penurunan tarif sebanyak 45.000 produk dengan nilai sebesar US\$ 10 miliar. Daftar konsesi tersebut yang diterima sebagai komitmen penerapan tarif adalah yang diatur dalam Pasal II GATT tentang *Schedules of Concessions*.

Pada pertemuan tingkat menteri di Punta del Este, negara-negara peserta telah menghasilkan kesepakatan atau pernyataan bersama yang disebut dengan Deklarasi Punta del Este. Deklarasi tersebut selain menentukan substansi yang akan dirundingkan, juga menentukan bahwa ruang lingkup perundingan yang diperluas mencakup masalah baru atau *new issues* yang sebelumnya tidak pernah disentuh oleh GATT, yakni (a) Masalah perdagangan jasa; (b) Masalah hak atas kekayaan intelektual, dan (c) Masalah kebijakan dalam investasi yang berkaitan dengan perdagangan.<sup>27</sup>

Perundingan putaran Uruguay berbeda dengan perundingan multilateral yang secara berkala diselenggarakan oleh GATT. Menurut H.S. Kartadjoemena, sekurang-kurangnya ada tiga hal pokok yang membedakan Uruguay Round dengan Putaran GATT yang sebelumnya, yaitu:

---

<sup>26</sup> H.S. Kartadjoemena, *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.

<sup>27</sup> Astim Riyanto, *World Trade Organization*, Penerbit YAPEMBO, Bandung, 2003.

- a. substansi yang biasa ditangani dalam rangka putaran perundingan perdagangan multilateral yang diselenggarakan oleh GATT.
- b. Partisipasi negara berkembang kali ini jauh lebih terasa daripada putaran perundingan Putaran GATT sebelumnya.
- c. Perundingan kali ini juga mencakup perubahan institusional, sehingga dari awal telah dibayangkan.

Ringkasan dari hasil kesepakatan Uruguay Round adalah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan sidang Montreal menentukan agar negara peserta menurunkan tingkat tarif sampai 30% dari tingkat sebelumnya.
- b. Karena tidak semua negara peserta dapat melakukannya, maka dapat dicapai adalah melakukan penurunan selektif secara total mempunyai dampak penurunan sebesar 30% *Trade Weighted*.
- c. Negara peserta berunding untuk mengadakan tukar menukar konsesi penurunan tarif secara spesifik dengan mitra dagangnya dengan pendekatan *Item-By-Item* melalui proses *Request And Offer*.
- d. Bagi Indonesia yang dilakukan bukan penurunan tingkat tarif 30% dari tingkat sebelumnya, melainkan penentuan tingkat tarif maksimal 40% untuk 95% dari produk yang diimpor.
- e. Komitmen Indonesia terhadap sejumlah produk yang dikenakan *Binding* walaupun tingkat tarif maksimal masih tinggi yakni 40%.

Dengan ikut sertanya negara-negara berkembang sebagai peserta aktif pada perundingan perdagangan internasional Putaran Uruguay, maka pada tahun-tahun yang akan datang negara-negara berkembang akan semakin aktif berperan serta dalam setiap kegiatan-kegiatan perdagangan dunia, baik bilateral maupun multilateral. Hal ini diwarnai oleh semakin banyaknya kepentingan negara berkembang dalam kegiatan perdagangan dan perekonomian dunia.

### **7. Penyelesaian Sengketa dalam *World Trade Organization* (WTO)**

Sistem penyelesaian sengketa dalam *World Trade Organization* (WTO) terdapat dalam GATT.<sup>28</sup> Terdapat prinsip-prinsip umum dalam sistem penyelesaian sengketa:

---

<sup>28</sup> WTO, Understanding on Rules Procedures Governing the Settlement of Dispute (DSU atau Dispute Settlement Understanding).

**Jodie Jeihan, Tasya Ester Loijens dan Intan Ekaningtyas**  
*Analisis Penetapan Evaluasi GSP Amerika Serikat Terhadap Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Kesepakatan Perdagangan Dibawah WTO*

1. Menjaga agar setiap anggota menghormati hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian yang telah disepakat.
2. Pencapaian pemecahan masalah secara positif.
3. Penyelesaian substansi dari masalah yang dapat menimbulkan kerugian terhadap negara lain akibat tindakan yang diambil oleh suatu negara.
4. Langkah awal yang dilakukan adalah negara-negara yang bersengketa mengambil langkah untuk penyelesaian secara langsung.
5. Jika upaya penyelesaian tersebut tidak dapat dicapai, maka permasalahan itu akan dibawa kepada tingkat yang melibatkan sistem GATT atau WTO secara langsung.<sup>29</sup>

Sistem penyelesaian sengketa WTO merupakan elemen pokok dalam menjamin keamanan dan kepastian terhadap perdagangan internasional. Mekanisme penyelesaian persengketaan mengacu pada ketentuan pasal XXII dan XXIII GATT 1947. Pasal XXII menghendaki para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui konsultasi bilateral atau konsultasi multilateral apabila sengketa tidak bisa diselesaikan melalui konsultasi secara bilateral atas setiap persoalan, dan penjelasan atas bentuk-bentuk pelanggaran serta penyelesaian melalui badan tertinggi GATT sebagaimana diatur dalam pasal XXIII GATT.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Huala Adolf, *Penyelesaian Sengketa Dagang dalam World Trade Organization (WTO)*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2005.

<sup>30</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

### **C. PENUTUP**

Tarif merupakan salah satu kebijakan pemerintahan dalam mengatasi perdagangan dalam negeri dan merupakan salah satu devisa negara. Bea yang dibebankan pada impor barang disebut bea impor atau bea masuk (*import tariff*, *import duty*) dan bea yang dibebankan pada ekspor disebut bea ekspor, sedangkan bea yang dikenakan pada barang-barang yang melewati daerah pabean negara pemungut disebut bea transit atau *transit duty*. Pembayaran dalam perdagangan internasional merupakan salah satu bentuk kebijakan perdagangan luar negeri mengenai penerapan sistem tarif terhadap berbagai komoditi yang diperdagangkan. Bea masuk inipun dapat menjadi hambatan dalam perdagangan internasional apabila terdapat situasi dimana terdapat negara berkembang yang tidak mampu menyesuaikan dengan “harga” yang ditentukan, sehingga secara langsung berdampak dalam hubungan perdagangannya dengan negara lain.

Mengenai proses pengambilan keputusan (*Decision Making*) disebutkan bahwa WTO akan melanjutkan praktik pengambilan keputusan yang selama ini dilaksanakan dalam GATT, yaitu secara konsensus bila tidak ada anggota yang secara resmi merasa keberatan atas suatu masalah. Dalam hal tidak dicapai suatu keputusan secara konsensus, maka dapat diadakan pemungutan suara (*Voting*). Sehingga, Amerika Serikat dan Indonesia harus mencapai kesepakatan dalam perihal GSP yang mempengaruhi bea import. Dalam pengaruhnya pada perjanjian perdagangan yang diatur WTO, apabila terdapat ketidaksepahaman dari kedua belah pihak maka harus menyesuaikan dengan *Dispute Settlement* atau penyelesaian sengketa yang harus mendahulukan metode penyelesaian damai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adolf, Huala. 2005. *Hukum Perdagangan Internasional*. (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada).
- \_\_\_\_\_. 2005. *Penyelesaian Sengketa Dagang dalam World Trade Organization (WTO)*. (Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju).
- \_\_\_\_\_. 2008. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Bossche, Peter, dkk.. 2010. *Pengantar Hukum World Trade Organization*, (Sleman: Penerbit Yayasan Obor Indonesia).
- Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Hak Kekayaan Intelektual. 2014. *Sekilas tentang WTO*. (Jakarta: Penerbit Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia).
- Fuady, Munir. 2000. *Hukum Perdagangan Internasional Aspek Hukum dari WTO*. (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti).
- Hata. 2016. *Hukum Ekonomi Internasional*. (Bandung: Penerbit Setara Press).
- Kartadjoemena, H.S.. 1996. *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia).
- Riyanto, Astim. 2003. *World Trade Organization*. (Bandung: Penerbit YAPEMBO).
- Samosir, Alfons. 2017. *World Trade Organization (WTO) dan Negara Berkembang*. (Jakarta: Penerbit Direktorat Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional).
- Suherman, Ade Maman. 2014. *Hukum Perdagangan Internasional*. (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika).
- Zeiler, Thomas W.. 1999. *Free Trade, Free World: The Advent of GATT*. (Chapel Hill: Penerbit UNC Press Books).

### Jurnal

- Irwin, Douglas A.. *The GATT in Historical Perspective*. American Economic Review. Vol.85. No.2 (Mei 1995).

### Website

- Hasan, Rizky Akbar dan Tanti Yulianingsih. *Genjot Perekonomian, RI Lakukan 23 Negosiasi Perjanjian Perdagangan Internasional*. diakses dari <https://www.liputan6.com/global/read/3593310/genjot-perekonomian-ri-lakukan-23-negosiasi-perjanjian-perdagangan-internasional>. diakses pada 12 Desember 2018.
- Jaramaya, Rizky. *Amerika Serikat Keluhkan Kebijakan GPN Indonesia*. diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/07/15/pbwden383-amerika-serikat-keluhkan-kebijakan-gpn-indonesia>. diakses pada 10 Desember 2018.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Indonesia Export Import*. diakses dari <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import>. diakses pada 11 Desember 2018.

Luciana, Anisa. *Perang Dagang, AS Ancam Cabut Tarif Bea Masuk Produk Indonesia*. diakses dari <https://bisnis.tempo.co/read/1104241/perang-dagang-as-ancam-cabut-tarif-bea-masuk-produk-indonesia/full&view=ok>. diakses pada 11 Desember 2018.

U.S. Customs and Border Protection. *Generalized System of Preferences (GSP)*. diakses dari <https://www.cbp.gov/trade/priority-issues/trade-agreements/special-trade-legislation/generalized-system-preferences>. diakses pada 11 Desember 2018.

U.S. Customs and Border Protection. *Generalized System of Preferences (GSP)*. diakses dari [https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a\\_id/266/~/generalized-system-of-preferences-%28gsp%29](https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/266/~/generalized-system-of-preferences-%28gsp%29). diakses pada 11 Desember 2018.

### **Sumber Hukum**

Understanding on Rules Procedures Governing the Settlement of Dispute (DSU atau Dispute Settlement Understanding) 1950.

Agreement Establishing the World Trade Organization 1994.

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1947.

WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures 2002.

Multilateral Trade Agreements.

Plurilateral Trade Agreements.